

Daftar Tanya Jawab Lazim/ *Frequently Asked Questions* (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. perkembangan prinsip internasional sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mengatur mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM,
- b. perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan,
- c. serta perkembangan inovasi dan teknologi terkait face to face dan verifikasi non face to face secara elektronik di sektor jasa keuangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.

2. Dalam hal terdapat Calon Nasabah berbentuk perseroan perseorangan, PJK wajib mengklasifikasikannya dalam kategori orang perseorangan atau korporasi?

Entitas berbentuk perseroan perseorangan wajib dimasukkan ke dalam kategori korporasi.

3. Siapa saja PJK yang wajib menerapkan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan?

PJK yang wajib menerapkan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 POJK ini, meliputi:

- a. bank;
- b. perusahaan efek;
- c. manajer investasi;
- d. kustodian;
- e. wali amanat;
- f. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi;
- g. perusahaan asuransi;
- h. perusahaan pialang asuransi;
- i. dana pensiun lembaga keuangan;
- j. perusahaan pembiayaan;
- k. perusahaan modal ventura;
- l. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- m. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
- n. perusahaan pergadaian;
- o. lembaga keuangan mikro;
- p. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
- q. penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
- r. lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Apakah ada format tertentu mengenai penilaian risiko yang wajib dilakukan oleh PJK?

PJK wajib menyusun penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM sebagaimana lampiran POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK.

5. Dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang merupakan PJK lain di luar negeri?

Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang paling sedikit setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilakukan melalui berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.

6. Bagaimana pengenaan sanksi bagi PJK yang mengalami kerugian?

Perhitungan pengenaan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan, ditangguhkan bagi PJK yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Dalam hal PJK telah memperoleh laba, perhitungan sanksi denda ditetapkan berdasarkan laba bersih yang diterima.

7. Apakah terdapat waktu transisi bagi PJK dalam mematuhi POJK Nomor 8 Tahun 2023 ini?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, PJK menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

8. Bagaimana dengan PJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM?

Bagi PJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PJK menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

9. Bagaimana jika PJK melakukan pelanggaran sebelum POJK ini berlaku?

PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemeriksaan, keputusan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.

10. Bagaimana OJK mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat?

Pengumuman pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui laman/*website* Otoritas Jasa Keuangan.